



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
**DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Jalan Raya Kejayan Nomor 69, Kejayan  
Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, 67172  
Laman [dispورا.pasuruankab.go.id](http://dispورا.pasuruankab.go.id), Pos-el [dispورا@pasuruankab.go.id](mailto:dispورا@pasuruankab.go.id)

Pasuruan, 04 September 2025

Nomor : 400.5/982/424.087/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Permohonan Peserta

Yth. 1. CAMAT TOSARI  
2. CAMAT TUTUR

di  
PASURUAN

Bersama ini kami beritahukan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan akan melaksanakan kegiatan Pendataan Organisasi Kepemudaan Tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut mohon perkenan menghadirkan perwakilan dari masing-masing Organisasi Kepemudaan di wilayah Kecamatan Tosari dan Kecamatan Tutar diutamakan Organisasi Kepemudaan yang baru didirikan atau yang memerlukan pendampingan, kegiatan akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 09 September 2025

Waktu : 08.30 WIB s.d. Selesai

Tempat : Pendopo Kecamatan Tosari

Jl. Tlogosari No. 40, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan.

Ketentuan Peserta:

1. Pemuda/Pemudi (usia 16 s.d. 30 tahun) Wilayah Kabupaten Pasuruan;
2. Membawa fotocopy KTP saat kegiatan berlangsung;
3. Peserta menggunakan pakaian bebas rapi bersepatu.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA

\_\_\_\_\_Ω

MUJIONO S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP 197005071991011001

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.  
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.

Lampiran : 1  
Tanggal : 04 September 2025  
Nomor : 400.5/982/424.087/2025  
Hal : Permohonan Peserta

Lampiran Peserta Pendataan Organisasi Kepemudaan

NO	NAMA	JUMLAH PESERTA
1	KECAMATAN TOSARI	25 Orang
2	KECAMATAN TUTUR	25 Orang
TOTAL PESERTA		50 Orang

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.  
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.